

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN KARO
NOMOR 04 TAHUN 2006**

T E N T A N G

PAJAK HIBURAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

B U P A T I K A R O

- Menimbang :**
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, dan Undang- undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan maka setiap Peraturan Daerah yang telah ada sebelumnya dan dasar penerbitannya berpedoman kepada Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah dan Peraturan Daerah Perubahan dipandang tidak sesuai lagi dan oleh karenanya perlu disempurnakan.
 - b. bahwa untuk menindak lanjuti hal tersebut pada butir a di atas maka Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 21 Tahun 2001 yang mengatur tentang Pemungutan Pajak Hiburan perlu disempurnakan dengan menerbitkan Peraturan Daerah yang berpedoman kepada Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 dan Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004.
- Mengingat :**
1. Undang - undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1092);
 2. Undang - undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3987);
 3. Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4084);
 4. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2002 tentang Pengadilan Pajak (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4189);
 5. Undang - undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Tahun 2002 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4250);

6. Undang

6. Undang - undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
7. Undang - undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang - undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
12. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 04 Tahun 2004 tentang Dinas Daerah;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 11 Tahun 2004 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Daerah Tahun 2004 Nomor 11).

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN KARO
dan
BUPATI KARO

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK HIBURAN.

B A B I **KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Karo;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah;
3. Bupati adalah Bupati Karo;
4. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Karo;
5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Karo;
6. Dinas adalah Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Karo;
7. Hiburan adalah semua jenis pertunjukan, permainan dan atau keramaian, dengan nama dan bentuk apapun untuk ditonton dan atau dinikmati oleh setiap orang dengan dan atau tanpa dipungut bayaran, tidak termasuk penggunaan fasilitas untuk berolahraga.
8. Penyelenggaraan hiburan adalah orang pribadi dan atau badan hukum yang bertindak untuk atas namanya sendiri atau untuk atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya menyelenggarakan sesuatu hiburan.
9. Pembayaran adalah sejumlah uang yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas penyerahan barang atau jasa sebagai pembayaran kepada penyelenggara hiburan.
10. Penonton atau pengunjung adalah setiap orang yang menghadiri suatu hiburan untuk melihat dan atau mendengar atau menikmatinya atau mempergunakan yang disediakan oleh penyelenggara hiburan kecuali penyelenggara, karyawan, artis (para pemain) dan petugas yang menghadiri untuk melakukan tugas pengawasan.
11. Tanda masuk adalah suatu tanda atau alat yang sah dengan nama dan dalam bentuk apapun yang dapat digunakan untuk penonton, menggunakan atau menikmati hiburan.
12. Surat Setoran Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SSPD adalah surat yang digunakan oleh wajib pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau tempat lain yang ditentukan oleh Kepala Daerah.

13. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah untuk selanjutnya disingkat SPPD adalah surat yang digunakan oleh wajib Pajak untuk melaporkan perhitungan dan pembayaran pajak Hiburan yang terhutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan Daerah;
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah Pajak yang terhutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar yang selanjutnya disingkat SKPDKB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus di bayar.
16. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan selanjutnya disingkat SKPDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang telah ditetapkan.
17. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar untuk selanjutnya disingkat SKPDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau tidak seharusnya terutang;
18. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil yang selanjutnya disingkat SKPDN adalah surat Keputusan yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak;
19. Surat Tagihan Pajak Daerah yang selanjutnya disingkat STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.

BAB II
NAMA, OBYEK DAN SUBYEK PAJAK
Pasal 2

- (1) Dengan nama Pajak Hiburan dipungut pajak atas setiap penyelenggaraan hiburan.
- (2) Obyek Pajak adalah penyelenggaraan hiburan antara lain :
 - a. Pertunjukan Film.
 - b. Pertunjukan Kesenian seperti Key Board, Kesenian Tradisional dan sebagainya.
 - c. Pagelaran Musik dan Tari.
 - d. Diskotik, Karaoke dan Panti Pijat.
 - e. Klub Malam.
 - f. Permainan Bilyard dan permainan ketangkasan.
 - g. Panti Pijat.
 - h. Mandi Uap dan atau Oukup.
 - i. Kolam Pancing.
 - j. Pemandian air panas, kolam renang dan sejenisnya.
 - k. Pertandingan olahraga.
 - l. Tempat berpiknik dan atau Tamasya.

Pasal

Pasal 3

- (1) Subyek Pajak adalah orang pribadi yang menonton dan menikmati hiburan.
- (2) Wajib Pajak adalah orang pribadi atau badan yang menyelenggarakan hiburan.

BAB III DASAR PENGENAAN DAN TARIF PAJAK

Pasal 4

Dasar pengenaan pajak adalah jumlah pembayaran yang seharusnya dibayar untuk menonton dan atau menikmati hiburan.

Pasal 5

Besarnya tarif Pajak untuk setiap jenis hiburan adalah :

a. Pertunjukan Kesenian seperti Key Board, dan Kesenian Tradisional	18 %.
b. Pagelaran Musik dan Tari	18 %.
c. Diskotik, Karaoke dan Panti Pijat	31 %
d. Klub Malam	20 %
e. Permainan Billyard dan permainan ketangkasan	31 %
f. Panti Pijat	10 %
g. Mandi Uap dan atau Oukup	20 %
h. Kolam Pancing	10 %
i. Pemandian air panas, kolam renang dan sejenisnya	15 %
j. Pertandingan olahraga	10 %
k. Tempat berpiknik dan atau Tamasya	10 %.

Pasal 6

- (1) Besarnya tarif pajak hiburan Film Bioskop adalah :

a. Klasmen A - II sebesar	31 %
b. Klasmen A - I sebesar	28 %
c. Klasmen B - II sebesar	25 %
d. Klasmen b - I sebesar	23 %
e. Klasmen c sebesar	20 %
f. Klasmen Keliling	13 %
- (2) Hasil penerimaan pajak berdasarkan Peraturan Daerah ini diperuntukkan bagi desa di wilayah Kabupaten Karo sebesar 10 % (sepuluh persen) yang merupakan sumber Keuangan Pemerintahan Desa.